



P U T U S A N

Nomor 222/Pid.B/2020/PN Gst. (Narkoba)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SOKHIWOLO'O HULU alias LO'O**
Tempat lahir : Loloana'a
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/7 Februari 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : I n d o n e s i a
Tempat tinggal : Desa Loloana'a Kec. Alasa Kab. Nias Utara
Agama : Katolik
Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2020 dan penangkapan tersebut berlaku s/d 28 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik POLRI sejak tanggal 27 Juni 2020 s/d 16 Juli 2020
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2020 s/d 25 Agustus 2020
3. Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli sejak tanggal 26 Agustus 2020 s/d 24 September 2020
4. Perpanjangan II Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli sejak tanggal 25 September 2020 s/d 24 Oktober 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2020 s/d 11 November 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli sejak tanggal 10 November 2020 s/d 9 Desember 2020
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli sejak tanggal 10 Desember 2020 s/d 7 Februari 2021

Terdakwa didampingi secara cuma-cuma oleh Penasihat Hukum Ikhtiar Elfasri Gulo, S.H. Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Kata Nias beralamat di Jln. Kelapa No. 56 Kel. Ilir Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 25/Pen.Pid.PH/2020/PN Gst. tanggal 17 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Gst. tanggal 10 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Gst. tanggal 10 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan** pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SOKHIWOLO'O HULU alias LO'O** bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan PDM-153/GNSTO/10/2020.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SOKHIWOLO'O HULU alias LO'O** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalankan sementara oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan perincian 2 (dua) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal warna hijau diduga Narkotika jenis sabu
- 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu
- 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih
- 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok warna putih
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor Sim Card 081396573584
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F150 warna hitam dengan Nomor Polisi BB 2677 QC

Dikembalikan kepada pemiliknya an. Sitaeli Gulo.

4. Menetapkan agar terdakwa **SOKHIWOLO'O HULU alias LO'O** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 halaman
Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN Gst. (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menerima tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum **didakwa** berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa **SOKHIWOLO'O HULU Alias LO'O**, pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di Jalan Arah Lotu Desa Bogali Kecamatan Sitolu Ori Kabupaten Nias Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, **"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 15.00 Wib, personil Sat. ResNarkoba Polres Nias mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa **SOKHIWOLO'O HULU Alias LO'O** sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di daerah tempat tinggalnya di Kecamatan Alasa Kabupaten Nias Utara, atas informasi tersebut sekira pukul 16.00 Wib saksi **JAMES TIAN SIMBOLON**, saksi **HANDI OSLANDIO NAINGGOLAN** dan saksi **HEZEKIELI SUMANTRI SEMBIRING** (masing-masing merupakan anggota satuan Narkoba Polres Nias) langsung melakukan penyelidikan atas laporan tersebut dan mencari tahu tentang keberadaan terdakwa guna memastikan kebenaran informasi yang telah mereka terima, dari hasil penyelidikan diketahui terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F150 warna hitam Nomor Polisi BB 2677 QC bersama dengan seorang temannya bernama **ALIRAN (Daftar pencarian orang)** di Jalan Arah Lotu Desa Bogali Kecamatan Sitolu Ori Kabupaten Nias Utara menuju Kecamatan Alasa Kabupaten Nias Utara kemudian saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa diperjalanan namun saat itu teman terdakwa bernama ALIRAN berhasil melarikan diri lalu saksi-saksi melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dimana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti dari tangan terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik transparan paket kecil berisi butiran kristal warna hijau diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik transparan paket kecil berisi

Halaman 3 dari 23 halaman
Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN Gst. (Narkoba)



butiran kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih, 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor Sim card 081396573584, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F150 warna hitam dengan nomor Polisi BB 2677 QC, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna, uang tunai sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan perincian 2 (dua) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian saksi-saksi mengintrogasi terdakwa ditempat kejadian atas penemuan barang bukti tersebut dan terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang dibeli dari seorang temannya yang bernama **ZAI (Daftar pencarian orang)** di daerah Kecamatan Sitolu Ori Kabupaten Nias Utara dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas pesanan ALIRAN dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk dikonsumsi terdakwa lalu ZAI memberikan kepada terdakwa 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna yang berisi 1 (satu) lembar bungkus kertas timah rokok warna silver dan di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal warna hijau diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal warna putih di duga Narkotika jenis sabu-sabu kemudian uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan dari tangan terdakwa adalah uang yang diberikan ALIRAN kepada terdakwa saat di perjalanan sebagai upah terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu-sabu pesannya, selanjutnya saksi-saksi langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Sat. ResNarkoba Polres Nias untuk diproses dan mempertanggung jawabkan perbuatannya, bahwa terdakwa mengetahui **"menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu"** adalah dilarang oleh Undang-Undang karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan yang hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa berdasarkan **BERITA ACARA ANALISIS LABORATORIUM BARANG BUKTI NARKOTIKA** Nomor LAB. : 7344/NNF/2020, yang dibuat pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, Pangkat Komisaris Polisi NRP. 74100890 dan SUPIYANI, S.Si., M.Si Pangkat Penata TK I NIP. 198010232008012001 (masing-masing selaku Pemeriksa) dan Mengetahui KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMUT SODIQ PRATOMO, S.Si.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si Pangkat KOMBES POL NRP. 66060735, yang telah melakukan pemeriksaan (Analisis Laboratorium) terhadap Barang Bukti milik SOKHIWOLO'O HULU Alias LO'O berupa : **1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,42 (nol koma empat dua) gram dan berat netto 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,48 (nol koma empat delapan) gram dan berat netto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram diduga mengandung Narkotika adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **SOKHIWOLO'O HULU Alias LO'O**, pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di Jalan Arah Lotu Desa Bogali Kecamatan Sitolu Ori Kabupaten Nias Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, ***"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 15.00 Wib, personil Sat. ResNarkoba Polres Nias mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa **SOKHIWOLO'O HULU Alias LO'O** sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di daerah tempat tinggalnya di Kecamatan Alasa Kabupaten Nias Utara, atas informasi tersebut sekira pukul 16.00 Wib saksi **JAMES TIAN SIMBOLON**, saksi **HANDI OSLANDIO NAINGGOLAN** dan saksi **HEZEKIELI SUMANTRI SEMBIRING** (masing-masing merupakan anggota satuan Narkoba Polres Nias) langsung melakukan penyelidikan atas laporan tersebut dan mencari tahu tentang keberadaan terdakwa guna memastikan kebenaran informasi yang telah mereka terima, dari hasil penyelidikan diketahui terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F150 warna

Halaman 5 dari 23 halaman
Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN Gst. (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam Nomor Polisi BB 2677 QC bersama dengan seorang temannya bernama **ALIRAN (Daftar pencarian orang)** di Jalan Arah Lotu Desa Bogali Kecamatan Sitolu Ori Kabupaten Nias Utara menuju Kecamatan Alasa Kabupaten Nias Utara kemudian saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa diperjalanan namun saat itu teman terdakwa bernama ALIRAN berhasil melarikan diri lalu saksi-saksi melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dimana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti dari tangan terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik transparan paket kecil berisi butiran kristal warna hijau diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik transparan paket kecil berisi butiran kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih, 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor Sim card 081396573584, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F150 warna hitam dengan nomor Polisi BB 2677 QC, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna, uang tunai sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan perincian 2 (dua) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian saksi-saksi menginterogasi terdakwa ditempat kejadian atas penemuan barang bukti tersebut dan terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang dibeli dari seorang temannya yang bernama **ZAI (Daftar pencarian orang)** di daerah Kecamatan Sitolu Ori Kabupaten Nias Utara dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas pesanan ALIRAN dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk dikonsumsi terdakwa lalu ZAI memberikan kepada terdakwa 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna yang berisi 1 (satu) lembar bungkus kertas timah rokok warna silver dan di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal warna hijau diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal warna putih di duga Narkotika jenis sabu-sabu kemudian uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan dari tangan terdakwa adalah uang yang diberikan ALIRAN kepada terdakwa saat di perjalanan sebagai upah terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu-sabu pesannya, selanjutnya saksi-saksi langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Sat. ResNarkoba Polres Nias untuk diproses dan mempertanggung jawabkan perbuatannya, bahwa terdakwa mengetahui **"menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu"** adalah dilarang oleh Undang-Undang karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu

Halaman 6 dari 23 halaman
Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN Gst. (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan yang hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa berdasarkan **BERITA ACARA ANALISIS LABORATORIUM BARANG BUKTI NARKOTIKA** Nomor LAB. : 7344/NNF/2020, yang dibuat pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, Pangkat Komisaris Polisi NRP. 74100890 dan SUPIYANI, S.Si., M.Si Pangkat Penata TK I NIP. 198010232008012001 (masing-masing selaku Pemeriksa) dan Mengetahui KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMUT SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si Pangkat KOMBES POL NRP. 66060735, yang telah melakukan pemeriksaan (Analisis Laboratorium) terhadap Barang Bukti milik SOKHIWOLO'O HULU Alias LO'O berupa : **1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,42 (nol koma empat dua) gram dan berat netto 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,48 (nol koma empat delapan) gram dan berat netto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram diduga mengandung Narkotika adalah Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa terdakwa **SOKHIWOLO'O HULU Alias LO'O**, pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di Jalan Arah Lotu Desa Bogali Kecamatan Sitolu Ori Kabupaten Nias Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, **"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 15.00 Wib, personil Sat. ResNarkoba Polres Nias mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa **SOKHIWOLO'O HULU Alias LO'O** sering

Halaman 7 dari 23 halaman
Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN Gst. (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di daerah tempat tinggalnya di Kecamatan Alasa Kabupaten Nias Utara, atas informasi tersebut sekira pukul 16.00 Wib saksi **JAMES TIAN SIMBOLON**, saksi **HANDI OSLANDIO NAINGGOLAN** dan saksi **HEZEKIELI SUMANTRI SEMBIRING** (masing-masing merupakan anggota satuan Narkoba Polres Nias) langsung melakukan penyelidikan atas laporan tersebut dan mencari tahu tentang keberadaan terdakwa guna memastikan kebenaran informasi yang telah mereka terima, dari hasil penyelidikan diketahui terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F150 warna hitam Nomor Polisi BB 2677 QC bersama dengan seorang temannya bernama **ALIRAN (Daftar pencarian orang)** di Jalan Arah Lotu Desa Bogali Kecamatan Sitolu Ori Kabupaten Nias Utara menuju Kecamatan Alasa Kabupaten Nias Utara kemudian saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa di perjalanan namun saat itu teman terdakwa bernama ALIRAN berhasil melarikan diri lalu saksi-saksi melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dimana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti dari tangan terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik transparan paket kecil berisi butiran kristal warna hijau diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik transparan paket kecil berisi butiran kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih, 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor Sim card 081396573584, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F150 warna hitam dengan nomor Polisi BB 2677 QC, 1 (satu) buah bungkusan rokok merk Sampoerna, uang tunai sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan perincian 2 (dua) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian saksi-saksi menginterogasi terdakwa di tempat kejadian atas penemuan barang bukti tersebut dan terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang dibeli dari seorang temannya yang bernama **ZAI (Daftar pencarian orang)** di daerah Kecamatan Sitolu Ori Kabupaten Nias Utara dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas pesanan ALIRAN dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk dikonsumsi lalu ZAI memberikan kepada terdakwa 1 (satu) buah bungkusan rokok merk Sampoerna yang berisi 1 (satu) lembar bungkusan kertas timah rokok warna silver dan di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal warna hijau diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal

Halaman 8 dari 23 halaman
Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN Gst. (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu kemudian uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan dari tangan terdakwa adalah uang yang diberikan ALIRAN kepada terdakwa saat di perjalanan sebagai upah terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu-sabu pesannya lalu untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut biasanya terdakwa konsumsi secara diam-diam di rumahnya di Kecamatan Alasa Kabupaten Nias Utara dengan cara menggunakan alat hisap sabu yakni bong yang dirakit menggunakan botol air mineral merk Aqua dimana pada tutup botol Aqua tersebut kemudian terdakwa membolonginya menggunakan paku atau jarum lalu pada lubang tersebut ditancapkan 2 (dua) batang pipet sedotan air mineral yang telah dibengkokkan kemudian 1 (satu) pipet yang masuk ke dalam botol tersebut tertancap hingga menyentuh air yang ada di dalamnya dan 1 (satu) pipet tidak menyentuh air kemudian ujung pipet yang tidak menyentuh air disambungkan dengan pipa kaca pirek yang sering digunakan sarana tes kuping dan setelah alat bong siap digunakan kemudian terdakwa mengambil sebuah Mancis tanpa tutup kepala dan pada jalur keluar gasnya ditancapkan sebuah jarum suntik dan memperkecil keluarnya gas dari Mancis tersebut hingga yang paling kecil, seterusnya sabu-sabu diletakkan dalam kaca pirek yang kemudian kaca tersebut dibakar menggunakan api kecil dari Mancis yang telah ditancapkan jarum suntik pada sumbunya sehingga sabu-sabu dalam kaca pirek tersebut meleleh dan mengeluarkan asap putih lalu terdakwa menghisap pipet yang tidak tertancap di dalam air pada botol dilakukan secara berulang-ulang hingga sabu-sabu di dalam kaca pirek habis atau rasanya sudah cukup untuk dikonsumsi dan setelah mengonsumsi sabu-sabu terdakwa merasakan tingkat kesadaran menurun tanpa beban pikiran, badan bercucuran keringat, rasa semangat yang tinggi, rasa ngantuk hilang dan nafsu makan berkurang dan bahkan tidak ada sama sekali hal itu dapat bertahan hingga 2 (dua) hari, selanjutnya saksi-saksi langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Sat. ResNarkoba Polres Nias untuk diproses dan mempertanggung jawabkan perbuatannya, bahwa terdakwa mengetahui **“menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu”** adalah dilarang oleh Undang-Undang karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan yang hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi.

Halaman 9 dari 23 halaman
Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN Gst. (Narkoba)



- Bahwa berdasarkan **BERITA ACARA ANALISIS LABORATORIUM BARANG BUKTI URINE** Nomor LAB. : 7343/NNF/2020, yang dibuat pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, Pangkat Komisaris Polisi NRP. 74100890 dan SUPIYANI, S.Si., M.Si Pangkat Penata TK I NIP. 198010232008012001 (masing-masing selaku Pemeriksa) dan Mengetahui KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMUT SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si Pangkat KOMBES POL NRP. 66060735, yang telah melakukan pemeriksaan (Analisis Laboratorium) terhadap Barang Bukti Urine milik SOKHIWOLO'O HULU Alias LO'O berupa **1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung Narkotika** dan dari hasil Analisis pemeriksa mengambil kesimpulan adalah tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena tidak memenuhi persyaratan teknis laboratoris berdasarkan Surat Edaran dari Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor : SE/01/I/RES 9/2019 tanggal 11 Januari 2019 tantang Persyaratan Teknis Pengiriman Barang bukti Urine dan darah/serum serta Pemeriksaan awal barang bukti yang diduga mengandung Psikotropika/Narkotika bahwa batas waktu pengiriman barang bukti urine dan darah/serum ke Bidlabfor Polda Sumut adalah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengambilan urine dan darah/serum dari tersangka (pengambilan urine 26 Juni 2020 dan diterima Bidlabfor Polda Sumut tanggal 3 Juli 2020).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan membenarkan Dakwaan serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. JAMES TIAN SIMBOLON, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa, keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi bersama rekan Handi Oslandio Nainggolan dan Hezekiel Sumantri Sembiring melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 Wib di pinggir jalan umum Desa Hilina'a Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ia hendak melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu, kami memperoleh informasi tersebut berdasarkan laporan masyarakat, pemberi informasi mengatakan Terdakwa sedang berada di Desa Hilina'a lewat simpang Lapas;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sempat membuang sebuah bungkus rokok merk Sampoerna dari kantong kanan celananya, lalu kami suruh ambil yang jaraknya sekitar satu meter dari posisi badannya, setelah Terdakwa membuka bungkus rokok itu ditemukan di dalamnya 2 (dua) paket plastik berisi kristal diduga narkoba jenis sabu, satu berwarna hijau dan satunya lagi berwarna putih;
- Bahwa setelah kami tanyakan Terdakwa, ia mengatakan sabu tersebut dibelinya dari temannya bernama Ama Kirana seharga lebih dari satu juta rupiah;
- Bahwa kami juga menemukan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih dan 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok warna silver setelah menggeledah badan Terdakwa;
- Bahwa pada saat menangkap Terdakwa, ia sedang membawa sepeda motor merk Suzuki Satria F150 warna hitam Nopol BB 2677 QC dan membonceng seorang temannya, namun temannya berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sepeda motor tersebut disewanya dari orang sekampungnya di Alasa namun tidak jelas siapa pemiliknya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa barang bukti handphone milik Terdakwa;
- Bahwa setelah kami membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor Polres Nias, ia mengatakan narkoba jenis sabu tersebut sebagian akan dipergunakannya, sebagian lagi untuk diedarkan di Alasa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melawan pada saat dilakukan penangkapan;

Halaman 11 dari 23 halaman
Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN Gst. (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa, uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut merupakan upah yang ia peroleh dari jual beli narkoba;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut belum sempat digunakan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang hasil pemeriksaan urine Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa saksi Handi Oslendio Nainggolan telah dipanggil secara sah dan patut oleh Penuntut Umum namun tidak juga hadir di persidangan, sehingga Penuntut Umum memohon untuk membacakan keterangan saksi tersebut sesuai BAP Penyidik, dan atas persetujuan Terdakwa, keterangan saksi tersebut dibacakan sesuai BAP Penyidik:

2. HANDI OSLANDIO NAINGGOLAN, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan James Tian Simbolon dan Hezekiel Sumantri Sembiring melakukan penangkapan terhadap Sokhiwolo'o Hulu alias Lo'o pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 Wib di pinggir jalan umum Desa Hilina'a Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;
 - Bahwa pada saat kami melakukan pengeledahan terhadapnya, kami menemukan barang berupa:
 - 1 (satu) buah plastik transparan paket kecil berisi butiran kristal warna hijau diduga narkoba jenis sabu
 - 1 (satu) buah plastik transparan paket kecil berisi butiran kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu
 - 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih
 - 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok warna silver
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor sim card 081396573584
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F150 warna hitam dengan nomor polisi BB 2677 QC
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk sampoerna
- Uang tunai sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan perincian 2 (dua) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pada saat kami menginterogasinya, Lo'o menjelaskan kepada kami bahwa ianya pemilik diduga narkoba jenis sabu tersebut serta uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah upah yang ia peroleh dari jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 12 dari 23 halaman
Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN Gst. (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi kami, Sokhiwolo'o Hulu alias Lo'o menerangkan kepada kami ianya memiliki narkoba jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain yakni sebanyak 1 (satu) paket dan 1 (satu) paketnya lagi untuk ia konsumsi;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut ia peroleh dari seorang laki-laki yang berdomisili di Kec. Sitolu Ori Kab. Nias Utara;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 15.00 Wib kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Lo'o tersebut sedang memiliki narkoba jenis sabu dan akan ia bawa ke Kec. Alasa untuk diedarkan di sana;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Sokhiwolo'o Hulu alias Lo'o kepada kami, ianya tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau instansi terkait dalam menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I, menyimpan, memiliki atau menyalahgunakan narkoba tersebut dan oleh sebab itu kami melakukan penangkapan terhadapnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti **surat** berupa:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab.: 7344/NNF/2020 tanggal 10 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kombes Pol SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. Kabidlabfor Polda Sumut dan Kopol DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. Jabatan Ps. Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut serta SUPIYANI, S.Si., M.Si. Jabatan Paur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut, atas pemeriksaan barang bukti:
A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,30 (nol koma tiga nol) gram
B. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram

diduga mengandung narkoba milik tersangka an. SOKHIWOLO'O HULU alias LO'O.

KESIMPULAN: barang bukti A dan B milik tersangka an. SOKHIWOLO'O HULU alias LO'O adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab.: 7343/NNF/2020 tanggal 10 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kombes Pol SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. Kabidlabfor Polda Sumut dan Kopol DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. Jabatan Ps. Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut serta SUPIYANI, S.Si., M.Si. Jabatan Paur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut, atas pemeriksaan barang bukti: 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine diduga mengandung narkotika milik tersangka an. SOKHIWOLO'O HULU alias LO'O.

KESIMPULAN: barang bukti urine yang dianalisis milik tersangka an. SOKHIWOLO'O HULU alias LO'O adalah tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena tidak memenuhi persyaratan teknis laboratoris (pengambilan urine 26 Juni 2020 dan diterima Bidlabfor Polda Sumut tanggal 3 Juli 2020).

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah **memberikan keterangan** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada memiliki narkotika jenis sabu pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 Wib di pinggir jalan umum Desa Hilina'a Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;
- Bahwa narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) bulan menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan membelinya dari Zai seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti sepeda motor merk Suzuki Satria F150 warna hitam Nopol BB 2677 QC sedang Terdakwa kendaraai saat Terdakwa ditangkap, sepeda motor itu Terdakwa pinjam dari Ama Berlin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi setelah Terdakwa dan seorang teman bernama Aliran yang Terdakwa bonceng mengalami kecelakaan hingga kami terjatuh, dan setelah kami terjatuh, sebuah mobil yang di dalamnya terdapat beberapa orang yang kemudian Terdakwa ketahui merupakan anggota polisi mendekati kami, dimana saat itu Aliran langsung melarikan diri, lalu polisi langsung menggeledah Terdakwa dan mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari dalam bungkus rokok;
- Bahwa barang bukti uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan upah yang diberikan kepada Terdakwa karena telah membelikan

Halaman 14 dari 23 halaman
Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN Gst. (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu, adapun uang yang diberikan kepada Terdakwa untuk membelikan sabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan sisanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa;

- Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut belum sempat Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2013, karena melakukan persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait atau pejabat berwenang dalam membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a'de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan perincian 2 (dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal warna hijau diduga narkotika jenis sabu
- 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu
- 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih
- 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok warna silver
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor sim card 081396573584
- 1 (satu) buah bungkusan rokok merk Sampoerna
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F150 warna hitam dengan Nomor Polisi BB 2677 QC

terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah, serta dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 16.00 Wib, saksi James Tian Simbolon bersama rekannya-saksi Handi Oslandio Nainggolan dan Hezekiel Sumantri Sembiring melakukan penangkapan

Halaman 15 dari 23 halaman
Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN Gst. (Narkoba)



terhadap Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor merk Suzuki Satria F150 warna hitam Nopol BB 2677 QC dan membonceng seorang temannya bernama Aliran (DPO), di pinggir jalan umum Desa Hilina'a Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, teman Terdakwa tersebut berhasil melarikan diri, dan dari penggeledahan badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal warna hijau diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor sim card 081396573584, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih serta 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok warna silver;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal warna hijau diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu, adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal warna hijau diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dimaksud positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait dalam kepemilikan narkotika;
- Bahwa urine Terdakwa tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena tidak memenuhi persyaratan teknis laboratoris;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang menunjuk dalam *Berita Acara Persidangan* merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara *Alternatif* yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara *Alternatif*, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang akan dipertimbangkan yang lebih sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dakwaan *Alternatif KEDUA: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "*setiap orang*" mengandung maksud orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan **SOKHIWOLO'O HULU alias LO'O**, yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan juga telah mengakui kebenaran identitasnya di depan persidangan, sehingga tidak terjadi *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" merupakan satu kesatuan yang memiliki makna yang sama/serupa, dimana dalam ilmu pengetahuan hukum pidana unsur *melawan hukum* diistilahkan dengan sebutan *wederrechtelijk* yang mengandung maksud *bertentangan dengan hukum*, adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Halaman 17 dari 23 halaman
Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN Gst. (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini menghendaki adanya suatu perbuatan yang dilakukan Terdakwa dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, maka untuk dapat menerapkan unsur ini harus diuraikan secara bersamaan dengan unsur berikutnya yang merupakan bentuk perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” merupakan unsur yang bersifat *alternatif* yang mengandung maksud Majelis Hakim akan memilih salah satu yang sesuai dengan perbuatan terdakwa, apabila salah satu perbuatan terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 16.00 Wib, saksi James Tian Simbolon bersama rekannya-saksi Handi Oslendio Nainggolan dan Hezekiel Sumantri Sembiring melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor merk Suzuki Satria F150 warna hitam Nopol BB 2677 QC dan membonceng seorang temannya bernama Aliran (DPO), di pinggir jalan umum Desa Hilina’a Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;

Menimbang, bahwa juga berdasarkan fakta hukum, pada saat penangkapan Terdakwa, teman Terdakwa tersebut berhasil melarikan diri, dan dari penggeledahan badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal warna hijau diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor sim card 081396573584, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih serta 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, barang bukti 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal warna hijau diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu, adalah milik Terdakwa, adapun barang bukti 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal warna hijau diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dimaksud positif mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa juga berdasarkan fakta hukum, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait dalam kepemilikan narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa dalam kepemilikan 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal warna hijau dengan berat netto 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal warna putih dengan berat netto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram yang positif mengandung Metamfetamina, merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, hal ini juga terbukti dengan dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 16.00 Wib di pinggir jalan umum Desa Hilina'a Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, oleh saksi James Tian Simbolon bersama rekannya-saksi Handi Oslendio Nainggolan dan Hezekiel Sumantri Sembiring;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" dan unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi, dengan demikian unsur-unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keseluruhan unsur-unsur dari dakwaan *Alternatif Kedua* Penuntut Umum: *Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* telah terpenuhi dan terbukti dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Terdakwa di persidangan yang ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini terlihat dari cara bicara dan bertutur kata serta kemampuan Terdakwa mengingat dan menjawab dengan jelas dan terang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 19 dari 23 halaman
Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN Gst. (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung stelsel pidana kumulatif yaitu terdakwa selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, dan berdasarkan Pasal 273 ayat (1) KUHP, kepada terpidana diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan untuk membayar denda tersebut, besarnya denda yang dijatuhkan akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini dan juga berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan perincian 2 (dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

barang bukti tersebut diperoleh terdakwa sebagai upah karena telah membelikan narkotika jenis sabu, oleh karena bernilai ekonomis, sehingga dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor sim card 081396573584

barang bukti tersebut kepunyaan terdakwa dan sengaja dipergunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana dimaksud, oleh karena bernilai ekonomis, sehingga dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal warna hijau narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram
- 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram
- 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih
- 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok warna silver
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna

Halaman 20 dari 23 halaman
Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN Gst. (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut kepunyaan terdakwa dan sengaja dipergunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana dimaksud, sehingga dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F150 warna hitam dengan Nomor Polisi BB 2677 QC

barang bukti tersebut bukan kepunyaan terdakwa, dan oleh karena terdakwa menerangkan sepeda motor tersebut milik seorang bernama Ama Berlin, sehingga haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu Ama Berlin;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 222 KUHP Terdakwa yang dijatuhi pidana dibebani untuk membayar biaya perkara dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat, khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa, karena itu perlu dilakukan upaya pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalam tindak pidana narkotika, disamping terdakwa sebagai pelaku delik, sesungguhnya terdakwa juga sebagai korban dari peredaran gelap Narkotika, sehingga penjatuhannya pidana haruslah memperhatikan keselarasan antara penegakan aturan hukum yang dilanggar dengan keadaan dan kepentingan terdakwa sebagai pelaku sekaligus sebagai korban;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 21 dari 23 halaman
Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN Gst. (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat;

Memperhatikan, *Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SOKHIWOLO'O HULU alias LO'O** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan perincian 2 (dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor sim card 081396573584

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal warna hijau narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram
- 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram
- 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih
- 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok warna silver
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F150 warna hitam dengan Nomor Polisi BB 2677 QC

Halaman 22 dari 23 halaman
Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN Gst. (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Ama Berlin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021, oleh Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Jauhari, S.H. dan Muhammad Yusup Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ikuti Telaumbanua, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Yudhi Permana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Jauhari, S.H.

Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H.

Muhammad Yusup Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Ikuti Telaumbanua, S.H.